

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN ANAK  
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**AZRAI SIRAIT**

**NPM: 09 840 0033  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 3**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PENYERAHAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI**

Nama : AZRAI SIRAIT  
NPM : 09.840.0033  
Jurusan : Hukum Keadanaan  
Judul : Peran Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Medan)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

1. Nama : SUHATRIZAL, SH, MH  
Jabatan : Pembimbing I  
Tanggal Persetujuan :  
Tanda Tangan :  
2. Nama : NOOR AZIZAH, SH, M. Hum  
Jabatan : Pembimbing II  
Tanggal Persetujuan :  
Tanda Tangan :

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

**TANDA TANGAN**

Ketua : Syafaruddin, SH, M. Hum  
Sekertaris : Wessy Trisna, SH, MH  
Penguji I : Suhatrizal, SH, MH  
Penguji II : Noor Azizah, SH, M. Hum

**Disetujui Oleh:**



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area

Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH

Ketua Bidang  
Hukum Keadanaan

Wessy Trisna, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI : PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN ANAK (Studi Kasus Kejaksaan Negeri  
Medan)**

**PENULIS :**

**N A M A : AZRAI SIRAIT  
N I M : 09 840 0033  
B I D A N G : HUKUM KEPIDANAAN**

**DIPERIKSA OLEH :**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**SUHATRIZAL, SH, MH**

**DOSEN PEMBIMBING II**

**NOOR AZIZAH, SH, M.HUM**

**DISETUJUI OLEH  
KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**( WESSY TRISNA, SH. M.HUM )**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/23

## ABSTRAK

### PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK

O L E H

AZRAI SIRAIT

NPM: 09 840 0033

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini mengetengahkan penelitian perihal pengaturan tentang Jaksa dalam Hukum Acara Pidana di Kejaksaan Negeri Medan dalam hal pelaksanaan tugasnya melakukan penuntutan terhadap anak yang terlibat dengan permasalahan narkotika. Pada penelitian ini akan dikaji tentang kedudukan jaksa sebagai penuntut umum terhadap anak yang terlibat narkotika. Hal ini disebabkan adanya perlakuan khusus bagi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak tatkala dihadapkan dengan aparat penegak hukum termasuk dengan pihak Kejaksaan. Dengan keadaan tersebut maka pelaksanaan pemeriksaan oleh Kejaksaan terhadap anak yang terlibat dalam masalah narkotika harus dapat memberikan suatu suasana tersendiri bagi anak, tidak menimbulkan efek ketakutan maupun hal-hal lainnya yang dapat mengganggu kondisi psikis si anak.

Untuk membahas hal tersebut maka diajukan permasalahan Bagaimana peranan Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana terhadap anak yang terlibat narkotika di Pengadilan Negeri, Apakah yang menjadi kendala bagi pihak Kejaksaan dalam penuntutan terhadap anak yang terlibat narkotika?

Dalam melakukan pembahasan maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan di Kejaksaan Negeri Medan.

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui bahwa Jaksa di samping mempunyai tugas penyidikan juga merupakan koordinator dari penyidik lainnya. Dengan kata lain bahwa apabila jaksa melakukan suatu penyidikan maka penyidik lainnya dengan sendirinya akan menghentikan penyidikannya sebab di dalam hal tindak pidana Jaksa mempunyai hak penuh dalam hal penyidikan. Bahwa di dalam lingkungan tugas aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan maka kejaksaan menduduki posisi kunci atau posisi sentral yaitu dimana kedudukan kejaksaan disini berada di tengah-tengah antara penyidik kepolisian dan pengadilan. Selain kooperatif dalam melakukan fungsinya maka pihak Kejaksaan juga diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang telah diserahkan pihak kepolisian kepada mereka. Dalam menciptakan koordinasi yang mantap antara aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan agar dapat kiranya lebih ditingkatkan kualitas dari koordinasi tersebut sehingga permasalahan dalam pengajuan sebuah kasus pidana dapat lebih dicekikan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/23

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	10
B. Alasan Pemilihan Judul.....	12
C. Permasalahan.....	13
D. Hipotesa.....	13
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Metode Pengumpulan Data .....	15
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009.....	18
A. Pengertian Anak Menurut Perundang-Undangan.....	18
B. Pengertian Narkotika .....	21
C. Kegunaan Bahaya Narkotika.....	23
D. Jenis-Jenis Narkotika.....	26
E. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	20
F. Hak dan Kewajiban Anak Serta Hak dan Kewajiban Orang	

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/23

Tua.....	32
<b>BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI KEJAKSAAN.....</b>	<b>44</b>
A. Sejarah Kejaksaan.....	44
B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	53
C. Kedudukan Kejaksaan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri. ....	64
D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika.....	71
E. Dampak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.	75
<b>BAB IV. WEWENANG KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT NARKOTIKA.....</b>	<b>81</b>
A. Penyerahan Berkas Perkara Kepada Pihak Kejaksaan.....	81
B. Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Medan.....	91
C. Proses Beracara di Depan Pengadilan.....	93
D. Peranan Jaksa Dalam Sebagai Penuntut Umum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak.....	110
E. Kendala Yang Timbul Dalam Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak serta.....	112
F. Upaya Penanggulangan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.....	113

G. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	115
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	118

## DAFTAR PUSTAKA



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam lingkungan tugas aparaturnya penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan maka Kejaksaan menduduki posisi kunci atau posisi sentral. Oleh karena pentingnya Kejaksaan dalam menempati posisi sentral tersebut dalam hal ini dapat kita lihat bahwa di dalam fungsi seorang Jaksa Penuntut Umum dalam proses untuk menyelesaikan suatu masalah dimana kedudukan Jaksa disini berada di tengah-tengah antara penyidik dan Hakim, yaitu melakukan suatu penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik telah memenuhi kelengkapan formal maupun kelengkapan materil untuk mengadakan/melakukan suatu pra penuntutan.

Di dalam hubungan ini Jaksa sebagai penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik dengan maksud agar berkas perkara hasil dari penyidikan dari penyidik inilah Jaksa Penuntut Umum akan membuat atau menyusun suatu surat dakwaan dan sampai kepada penuntutan nantinya, dengan kata lain bahwa dari hasil penyidikan tersebut merupakan suatu dasar dalam penyusunan surat dakwaan yang pada gilirannya surat dakwaan ini merupakan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan serta dasar penuntutan pidana bagi Jaksa Penuntut Umum maupun merupakan dasar pembelaan bagi terdakwa/penasehat hukum dan juga pada akhirnya merupakan dasar bagi hukum di dalam menjatuhkan putusan/vonis tersebut.



Dari lambang tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang harus mampu menegakkan kebenaran dan kepastian hukum serta keadilan.

Pada penelitian ini akan dikaji tentang kedudukan jaksa sebagai penuntut umum terhadap anak yang terlibat narkoba. Hal ini disebabkan adanya perlakuan khusus bagi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak tatkala dihadapkan dengan aparat penegak hukum termasuk dengan pihak Kejaksaan. Dengan keadaan tersebut maka pelaksanaan pemeriksaan oleh Kejaksaan terhadap anak yang terlibat dalam masalah narkoba harus dapat memberikan suatu suasana tersendiri bagi anak, tidak menimbulkan efek ketakutan maupun hal-hal lainnya yang dapat mengganggu kondisi psikis si anak.

Pasal 7 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor :148 A/A/JA/12/2009, Nomor : B/45/XII/2009, Nomor : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak

Yang Berhadapan Dengan Hukum berbunyi:

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

a. Melakukan penuntutan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- b. Menyiapkan jaksa dan tenaga administrasi yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian, dan dedikasi di bidang anak pada setiap kantor kejaksaan;
- c. Menyediakan ruang pemeriksaan khusus bagi anak pada setiap kantor kejaksaan;
- d. Mengadakan diskusi secara rutin serta pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan;
- e. Menyusun panduan/pedoman, surat edaran/standar operasional prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan pendekatan keadilan restoratif;
- f. Membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- g. Melakukan sosialisasi internal; dan
- h. Mengefektifkan fungsi kepala kejaksaan tinggi dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya penuntutan di dalam daerah hukumnya.

Berdasarkan kutipan di atas maka kedudukan Jaksa sebagai Penuntut Umum terhadap anak yang terlibat narkotika harus dilakukan dengan konsep kehati-hatian sehingga dengan konsep kehati-hatian tersebut akan didapatkan manfaat terselenggaranya hukum secara pasti meskipun pelaku tindak pidana tersebut adalah anak.

Kenyataan yang ditemukan dalam praktek hukum itu sendiri bahwa hak anak meskipun terlibat dalam suatu tindak pidana sering dilupakan. Aparat penegak hukum seperti pihak Kejaksaan sering memperlakukan anak yang terlibat dalam narkotika dengan pelaku tindak pidana lainnya (orang dewasa). Konsep yang demikian akan sangat mengganggu kepercayaan diri anak, sehingga anak menjadi sangat ketakutan, dan tidak berperan serta secara baik dalam pemeriksaannya ke depan.

Pecandu adalah pematik, penghias candu, penggemar suatu bidang olah raga  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

seperti sepak bola.<sup>1</sup>

Narkotika adalah salah satu dari bahaya terbesar yang mengancam eksistensi manusia. Bahayanya tidak hanya dalam bentuk-bentuk penyakit kronis yang ditimbulkannya, namun juga dalam bentuk hasil akhir yang sangat kronis dan menyebabkan penyakit paru-paru.<sup>2</sup>

Sedangkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sulit untuk menemukan apa yang dimaksud dengan “pengguna narkotika” sebagai subyek (orang), yang banyak ditemukan adalah penggunaan (kata kerja). Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “Pengguna” adalah orang yang menggunakan,<sup>3</sup> bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika maka dapat dikaitkan bahwa Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal.191.

<sup>2</sup> Al Ahmady Abu An Nur, *Saya Ingin Bertobat, tetapi ...*, Terjemahan Fadhli Bahri, Darul Falah, Jakarta, 2005, hal. 11.  
<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hal. 375.

## Narkotika.

Penggunaan istilah pengguna narkotika digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dan untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika. Walaupun penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika kadang juga menggunakan narkotika, namun dalam tulisan ini yang penulis maksud pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, bukan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.<sup>4</sup>

Bila dikaitkan dengan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam UU Narkotika dapat ditemukan berbagai istilah antara lain :

1. Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).
2. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika)
3. Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika)
4. Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/23

golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu.

5. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (Penejelasan Pasal 58 UU Narkotika)<sup>5</sup>

Keberagaman istilah untuk pengguna narkotika tersebut berpotensi membingungkan dan dapat menimbulkan ketidakjelasan baik dalam merumuskan berbagai ketentuan didalam Undang-Undang Narkotika maupun pada pelaksanaannya. Salah satu permasalahan akibat banyaknya istilah adalah keracuaan pengaturan dimana Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika yang menyatakan “UU Narkotika bertujuan: Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”, namun dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyebutkan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dimana berdasarkan Pasal 54 hak penyalah guna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui. Penyalah guna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, pada Pasal 127 UU Narkotika penyalah guna narkotika kemudiaan juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika.

Pembuktiaan penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit,

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/23

karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktiaan bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran No 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang menjadi pegangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memutus narkotika.<sup>6</sup>

Banyaknya istilah tersebut juga membingungkan aparat penegak hukum dan masyarakat, di lapangan aparat penegak hukum tidak memberikan hak orang yang positif menggunakan narkotika untuk melaksanakan rehabilitasi, walaupun dalam Undang-Undang Narkotika adanya jaminan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Pengaturan wajib lapor bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika, juga berimplikasi membingungkan bagi orang tua atau wali, karena untuk menentukan apakah anaknya pecandu atau bukan pecandu haruslah ditentukan oleh ahli dan sangat sulit bila dilihat dari kacamata awam.

Perdebatan yang sering muncul dalam membahas UU Narkotika adalah kedudukan Pengguna Narkotika apakah sebagai pelaku atau sebagai korban, dan apa akibat hukumnya. Bila dilihat alasan yang mengemuka dilakukannya pergantian Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 3  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/23

memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.<sup>7</sup>

Antara Penyalahgunaan dan peredaran narkotika memang sulit dipisahkan namun hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan. Hal tersebut selaras dengan amanat tujuan Undang-Undang narkotika yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan “Undang-Undang Narkotika bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Berdasarkan tujuan Undang-Undang Narkotika tersebut dan melihat posisi pengguna narkotika dapat dilihat pemberantasan narkotika ditujukan bagi peredaran gelap narkotika. Sedangkan upaya pencegahan, perlindungan dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, sehingga perlu adanya pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika (pengguna narkotika).<sup>8</sup>

Tarik menarik apakah pengguna narkotika merupakan korban atau pelaku

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/23

sangat terasa dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan :

- (1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana diterangkan di atas adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul *“Peran Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan)”*.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata), yaitu :

- Peran adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, wewenang yang diberikan karena kedudukan atau jabatan.<sup>9</sup>
- Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut

umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Penuntut Umum adalah merupakan salah satu tugas dari Kejaksaan yang menjadi wakil negara dalam melakukan penuntutan.
- Terhadap adalah sisi atau bagian.
- Tindak pidana disebut dengan istilah peristiwa pidana yang juga disebut perbuatan pidana, tindak pidana, delik, yaitu semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.<sup>10</sup>
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>11</sup>
- Yang Dilakukan berarti pelaku tindak pidana narkotika tersebut adalah anak.
- Anak menurut Mohammad Ali, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah: Anak adalah turunan kedua.<sup>12</sup>

Dengan demikian pembahasan ini mengetengahkan penelitian perihal pengaturan tentang Jaksa dalam Hukum Acara Pidana di Kejaksaan Negeri Medan dalam hal pelaksanaan tugasnya melakukan penuntutan terhadap anak yang terlibat dengan permasalahan narkotika.

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 114.

<sup>11</sup> Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkotika*, Lembaga Terpadu Pemasayarakatan Anti Narkotika, Jakarta, 2005, hal. 3.

<sup>12</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa tahun, hal. 10.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Fungsi Kejaksaan dalam proses perkara pidana yang dimaksudkan adalah suatu bentuk proses pidana secara umum maka di dalam hal ini khususnya dalam Hukum acara Pidana, hal tersebut tidak terlepas bahwa apa sebenarnya tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.

Sedangkan tujuan dari hukum acara pidana adalah supaya suatu pengaturan hukum pidana dilakukan sedemikian rupa, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan yang diancam dengan hukuman pidana mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menurut uraian tersebut di atas maka dapatkan diketahui bahwa Hukum Acara Pidana tersebut bertujuan untuk memperoleh keputusan pengadilan di suatu persoalan yang akan menghasilkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, oleh karena kita hanya dapat menjamin suatu kebenaran yang didasarkan atas kenyataan yang diperoleh berdasarkan atas keterangan dari diri manusia itu sendiri atau dengan kata lain bahwa hukum acara pidana adalah suatu hukum acara yang menunjukkan cara bagaimana suatu perkara diselesaikan di muka hukum, maka dari itu pentingnya hukum acara bergantung kepada adanya hukum materil (hukum pidana), sebab tugas dari pada hukum materil (hukum formil) hanya menjamin hukum materil diberi kepada yang berhak atau memaksa si pelanggar mengganti kerugian atau mengembalikan benada yang diambilnya dengan tiada persetujuan dari pihak lain.

Dengan demikian ada fungsi sentral pihak Kejaksaan untuk menegakkan

keadilan berdasarkan kenyataan tersebut maka adapun yang menjadi alasan penulis

dalam membahas skripsi ini adalah :

1. Penulis ingin mengetahui tentang kedudukan Jaksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.
2. Efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana ada pada Kejaksaan, sehingga dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana peran kejaksaan dalam mengungkapkan sebuah kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan anak.
3. Kurangnya sumber daya manusia pihak kejaksaan dalam kasus-kasus tertentu memberikan kondisi bahwa hukum belum sepenuhnya ditegakkan. Maka dalam hal ini penulis ingin mengetahui upaya-upaya pihak Kejaksaan dalam penegakan hukum itu sendiri khususnya terhadap anak yang terlibat dengan masalah penyalahgunaan narkotika.

### C. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi penulis ini adalah :

1. Bagaimana peranan Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana terhadap anak yang terlibat narkotika di Pengadilan Negeri? *kejaksaan Medan*
2. Apakah yang menjadi kendala bagi pihak Kejaksaan dalam penuntutan terhadap anak yang terlibat narkotika?

### D. Hipotesa

UNIVERSITAS MEDAN AREA memberikan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan.

Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah:

1. Peranan Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana terhadap anak yang terlibat narkotika di Pengadilan Negeri adalah sebagai organ pemerintahan yang melakukan tugas di bidang penuntutan.
2. Kendala bagi pihak Kejaksaan dalam penuntutan terhadap anak yang terlibat narkotika adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kejaksaan itu sendiri.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pembahasan yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini adalah pada dasarnya :

1. Sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar sarjana Hukum dengan program pendidikan S-1 Bidang kepidanaan.
2. Sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap perkembangan hukum pidana secara khususnya dalam hal kedudukan kejaksaan dalam Hukum Acara

3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat tentang pihak kejaksaan serta wewenangnya dalam pemeriksaan tindak pidana.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Pada penelitian ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada pihak Kejaksaan Tinggi Medan baik dalam wawancara maupun observasi langsung.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab tersendiri dari beberapa sub bab, yaitu :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang :

UNIVERSITAS MEDAN AREA Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan,

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009**

Dalam bab yang kedua ini diuraikan tentang :

Pengertian Anak Menurut Perundang-Undangan, Pengertian Narkotika, Kegunaan Bahaya Narkotika, serta Jenis-Jenis Narkotika, Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika serta Hak dan Kewajiban Anak Serta Hak dan Kewajiban Orang Tua.

## **BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI KEJAKSAAN**

Yang dibahas dalam bab ini adalah tentang :

Sejarah Kejaksaan, Tugas dan Wewenang Kejaksaan KUHAP, Kedudukan Kejaksaan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika, dan Dampak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

## **BAB IV. WEWENANG KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT NARKOTIKA**

Dalam yang keempat ini diuraikan tentang :

Penyerahan Berkas Perkara Kepada Pihak Kejaksaan, Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Medan, Proses Beracara

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
SMPDAN AREA  
Pengadilan, Peranan Jaksa Dalam Sebagai Penuntut Umum

Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak, Kendala Yang Timbul Dalam Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak, Upaya Penanggulangan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009

### A. Pengertian Anak Menurut Perundang-Undangan

Mengenai pengertian anak usia di bawah umur ini penulis akan memberikan pengertiannya dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum seperti :

1. Hukum Pidana
2. Hukum Perdata
3. Hukum Adat
4. Hukum Islam
5. UU No. 1 Tahun 1974.

#### ad. 1. Hukum Pidana

Mengenai ketentuan batasan umur yang digolongkan belum dewasa diindentikkan dengan pengertian masih di bawah umur, dimana secara defenitif KUH Pidana tidak ada memberikan apa yang dimaksud dengan wanita di bawah umur tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 332 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

## ad. 2. Hukum Perdata

Mengenai pengertian di bawah umur dalam KUH Perdata secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini juga diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam pasal 330 KUH Perdata, dimana menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun.

Jadi adapun pengertian wanita di bawah umur berdasarkan KUH Perdata adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun atau belum dewasa.

## ad. 3. Hukum Adat

Hukum adat tidak ada mengatur tentang usia belum, dewasa atau sudah dewasa. Karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberapa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukum adat, dimana sarjana tersebut adalah seperti : Ter Haar yang mengatakan :

Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum ada di dalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecial adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan di samping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.<sup>13</sup>

Jadi berdasarkan pendapat sarjana tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa

yang dimaksudkan anak atau seseorang yang belum dewasa atau yang masih di bawah umur adalah apabila mereka belum kawin, belum pernah pindah dari rumah orang tuanya dan belum mampu untuk mencari kehidupannya sendiri.

#### **ad. 4. Hukum Islam.**

Berapa usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan Hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut Hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh, dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur adalah belum haid (mesntruasi).

Jadi Hukum Islam tidak ada menentukan umur berapa seseorang itu dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur.

#### **ad. 5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa, hanya saja Undang-Undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Jadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun bagi seorang wanita.

Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih di bawah umur adalah

wanita yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka ia juga sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab).

## B. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>14</sup>

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.<sup>15</sup> Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1

---

<sup>14</sup>Mastar Ain Tanjung, *Op.Cit*, hal. 3.

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 3.

ayat (1) diterangkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dengan berbagai jenis narkotika. Intensitas bahayanya penyalahgunaan narkotika makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

### C. Kegunaan Bahaya Narkotika

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya narkotika dan termasuk penyalahgunaan.

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya “ ABUSE “ yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang.

Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport narkotika mengeksport obat-obat yang mengandung narkotika, menanam, memelihara papaver, koka dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu :

- Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
- Apotik
- Dokter
- Pabrik farmasi
- Pedagang besar farmasi

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “ narcotics “ pada farmacologie, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap peri laku manusia
3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
  - a. penenang
  - b. Perangsang (bukan rangsangan sex)
  - c. Menimbulkan halunisasi.<sup>16</sup>

Zat narkotika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya :

“Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker”.<sup>17</sup>

Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya).

Secara umum pengertian obat ialah zat untuk menyembuhkan penyakit. Sesuatu zat berfungsi menyembuhkan penyakit jika penggunaannya sesuai dengan petunjuk yang berwenang (ahli). Ini disebabkan karena hanya yang berwenang (ahlinyalah) yang mengetahui :

- Ukuran (dosis) sesuatu obat

<sup>16</sup> Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985., hal. 1.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 1-2

- Lamanya suatu obat harus dipergunakan
- Pantangannya dan lain sebagainya.

Di samping manfaatnya tersebut, narkotika apabila disalah gunakan atau salah pemakaiannya, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan. Karena itu penggunaan narkotika hanya dibatasi untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan.

Penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan narkotika tidak saja terhadap pribadi si pemakai, melainkan pula dapat menciptakan keadaan membahayakan atau mengancam masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak orang yang ketergantungan (kecanduan) obat. Keadaan ini disebut Deteriosasimental (kemerostan mental). Hal ini ditandai dengan kelakuan dan perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, seperti :

#### 1. Kecelakaan meningkat.

Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekerja.

#### 2. Kekerasan meningkat ( violence)

##### a. Pembunuhan diri sendiri (luicide)

##### b. Pembunuhan orang lain (komicidi)



3. **Kejahatan lain :**
  - a. Benda (mencuri, merampok dan merusak)
  - b. Moral (sex dan perkosaan)
4. **Tingkah laku abnormal :**
  - a. Tidak produktif
  - b. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab
  - c. Tidak memikirkan hari depan
5. **Kelebihan takaran (over dosis) :**
  - a. Menyebabkan kematian
  - b. Cacat seumur hidup.

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius di Indonesia.

#### **D. Jenis dan Golongan Narkotika**

Adapun ruang lingkup jenis dan golongan narkotika adalah meliputi penggolongan narkotika itu sendiri.

- a. Narkotika Golongan I.
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- a. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika.
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti

bahwa hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan

sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut antara lain ialah : Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).<sup>18</sup>

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika.<sup>19</sup>

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 76  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 77

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konferensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut.

Narkotika adalah sejenis zat (*substance*) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Pesatnya berkembang industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

#### **E. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjambratan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan narkotika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Dan apabila narkotika dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain, maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran seperti yang

dialami negara Cina dalam perang candu dimana Inggris mempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan lawan dari dalam) yang antara lain Hongkong menjadi Koloni Inggris.

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap narkotika ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan narkotika dan obat dalam masyarakat.

Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan narkotika dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu.

Dalam lapangan pekerjaan misalnya dengan menelaah daftar absensi, daftar pembayaran gaji buruh yang tidak masuk kerja, atau sering mangkir karena sakit dan sebagainya. Khusus bagi sekolah-sekolah, daftar absen bagi murid dengan kebiasaan makan obat dan murid yang tidak terlibat bila dibandingkan dengan menelaah laporan kelas (sekolah atau dengan jalan mewancarai guru bagian bimbingan dan penyuluhan dan administrasi sekolah).

Data dan pencatatan bagian kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (trend) penyalahgunaan narkotika di satu daerah pada suatu masa tertentu.

Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkwalifikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan narkotika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai :

1. Benar tidaknya sinyalemen permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan sampai dimana luas penyebarannya.
2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya jenis narkotika mana yang dipergunakan
3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan narkotika tersebut (kwantifikasi).
4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan.<sup>20</sup>

Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid-murid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata orang saja.

Bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkotika perlu ditanggulangi secara preventif dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya.

Tujuan utama dari usaha preventif penyalahgunaan narkotika secara singkat ialah ; menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan narkotika

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hal. 21.  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan prevensi atau mengurangi jumlah (insidnce – rate) dan mengurangi keparahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindarkan (prevensi) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan narkotika yang beredar saja.

#### **F. Hak dan Kewajiban Anak Serta Hak dan Kewajiban Orang Tua**

Bukan hanya dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia, anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini di masa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan, sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih, dan selalu mengalami perubahan setiap saat.

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan, namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan

pendidikan generasi mudanya, dengan cara menutup kesempatan, melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati. Bangsa dan negara ini cepat atau lambat akan hancur pula sebab para tenaga muda yang handal dan energik tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing atau manca negara, atau serendah-rendahnya menjadi TKI dan TKW di Malaysia, sehingga tidak ada lagi yang tinggal di Republik ini kecuali orang-orang yang tidak punya inisiatif dan bersedia menjadi pengangguran saja, sebagai teman bagi para pejabat yang memang sudah menjatahkan putera puteri mereka untuk bekerja di instansi masing-masing.

Dalam sub bab ini penulis mencoba membagi dua pembahasan pertama, menyangkut hak-hak anak, kedua menyangkut tanggung jawab orang tua terhadap anak.

### **1. Hak dan Kewajiban Anak**

Berbicara mengenai hak-hak anak dapat di lihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5). Oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid, karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal6), Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya, agar tidak terjadi keterpurukan silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9).
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- j. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah satunya. (Pasal 13). Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, rasa, golongan, jenis kelamin,

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 HAK HUKUM ANAK, URUTAN KELAHIRAN, DAN KONDISI FISIK

dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukasi dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14).  
Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15).

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum . (Pasal 16).
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari alih bahasa.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medikk, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Selain itu mengenai hak-hak anak dapat di lihat pula dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara khusus disebutkan dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut ini :

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
- b. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.
- e. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diatur oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai

UNIVERSITAS MEDAN AREA Peraturan perundang-undangan. Setiap anak berhak untuk

Document Accepted 8/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

- g. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- h. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.
- i. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan dirinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
- k. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- l. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- o. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Peniadaan hukuman mati atau hukuman seumur hidup untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Selain itu setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Selanjutnya setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Serta setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
UNDANG-UNDANG BERLAKU. Akhirnya setiap anak yang dirampas

Document Accepted 8/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Demikian pemaparan mengenai hak-hak anak yang dicantumkan dalam kedua undang-undang yang berkarakteristik humanisme atau kemanusiaan tersebut. Di mana kedua undang-undang tersebut dapat saling melengkapi. Meskipun sebagian dari isi pasal-pasal tersebut terjadi *overlapping* (bertumpang tindih) antara kedua undang-undang tersebut.

## 2. Hak dan Kewajiban Orang Tua

Sebenarnya berbicara mengenai aspek tanggung jawab orang tua terhadap anak, ada kecenderungan lebih banyak mengarah kepada sisi perdata dari pada pidananya. Untuk mengungkapkan mengenai seluk beluk tanggung jawab orang tua terhadap anak dapat ditelusuri dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 45, 47, dan 49. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pemeliharaan dan pendidikan. Karena kedua hal ini sangat urgen bagi seorang anak terutama menyangkut masa depan anak-anak tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 47 disebutkan bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah perbuatan hukum (*law action*) baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karena kepentingan urusan ini tidak mungkin dapat dipahami oleh seorang anak, dan tidak mungkin mereka mampu melaksanakannya kalau tidak dibantu oleh orang tuanya.

Akhirnya disebutkan dalam Pasal 49 yang berbunyi :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>13</sup>

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pembiayaan hidup anak (*cost of living*). Meskipun kekuasaan orang tua telah dicabut dalam masalah pemeliharaan anak tersebut.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 26, isinya sebagai berikut :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. Menumbuhkembangkan, bakat dan minatnya; dan
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- (2) Dalam hal ini orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak yang berorientasi agar mereka memperoleh keadaan yang lebih baik dan mampu mencapai kehidupan yang mapan.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa : “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”.

Pasal ini menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak agar menjadi terdidik dan berkualitas dalam rangka mencapai kemajuan dan perkembangan pada diri sendiri dan mampu mengabdikan kepada nusa dan bangsa.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM MENGENAI KEJAKSAAN

#### A. Sejarah Kejaksaan

##### 1. Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.<sup>21</sup>

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppennrechter). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang

---

<sup>21</sup> Gunawan Ilham, *Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta (1994), hal. 71

adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictione Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

- a. Mempertahankan segala peraturan Negara
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang<sup>22</sup>

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*.

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan,

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 31.

yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

- a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
- b. Menuntut Perkara
- c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
- d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.<sup>23</sup>

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak

awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.<sup>24</sup>

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55

---

<sup>24</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, Jakarta, hal. 11.

tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

## 2. Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.<sup>25</sup>

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang

Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.<sup>26</sup>

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

Melakukan penuntutan;

- a. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
- c. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-

undang;

- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
  3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
    - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
    - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
    - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
    - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
    - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
    - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.<sup>27</sup>

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain,

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 44.

lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

1. Modus operandi yang tergolong canggih
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
3. Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
5. Manajemen sumber daya manusia
6. **UNIVERSITAS MEDAN AREA** **prestasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang**

ada)

7. Sarana dan prasarana yang belum memadai
8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum.<sup>28</sup>

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah

dikategorikan sebagai extraordinary crime .

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.

## **B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan**

Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam lingkungan tugas Aparatur penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan maka Kejaksaan menduduki posisi kunci atau posisi sentral. Oleh karena pentingnya Kejaksaan dalam menempati posisi sentral tersebut dalam hal ini dapat kita lihat bahwa di dalam fungsi seorang Jaksa penuntut umum dalam proses untuk menyelesaikan suatu masalah dimana kedudukan Jaksa di sini berada di tengah-tengah antara penyidik dan Hakim, yaitu melakukan suatu penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
telah memenuhi kelengkapan formal maupun kelengkapan materil untuk mengadakan/

Document Accepted 8/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

melakukan suatu pra penuntutan.

Di dalam hubungan ini Jaksa sebagai penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik dengan maksud agar berkas perkara hasil dari penyidikan dari penyidik inilah Jaksa Penuntut Umum akan membuat atau menyusun suatu surat dakwaan dan sampai kepada penuntutan nantinya, dengan kata lain bahwa dari hasil penyidikan tersebut merupakan suatu dasar dalam penyusunan surat dakwaan yang pada gilirannya surat dakwaan ini merupakan dasar pemeriksaan di mana sidang pengadilan serta dasar penuntutan pidana bagi Jaksa Penuntut Umum maupun merupakan dasar pembelaan bagi terdakwa/penasehat hukum dan juga pada akhir merupakan dasar bagi hukum di dalam menjatuhkan putusan/vonis tersebut.<sup>29</sup>

Maka dalam kerangka tugas dan tanggung jawab inilah kepada Jaksa dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas sebagai penuntut umum yang proporsional disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi dan untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut lagi di dalam pembahasan selanjutnya.

Kejaksaan adalah sebagai alat negara penegak hukum pada hakekatnya merupakan abdi masyarakat yang mempunyai kewajiban dan berfungsi sebagai pencari kebenaran dan penegak keadilan. Kejaksaan juga sebagai pendamba keadilan dan mempunyai kewajiban untuk menunjukkan kepastian hukum.<sup>30</sup>

Karena hukum adalah sebagai alat untuk mencapai suatu cita-cita bangsa yaitu menuju kepada kesejahteraan/keselamatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila

<sup>29</sup> Gunawan Ilham, *Op Cit*, hal. 22.  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
*Ibid*, hal. 24.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dan UUD 1945. Jaksa yang kita kenal dewasa ini bukanlah merupakan hal yang baru di mana kata tersebut berasal dari bahasa sansekerta yaitu “Adhyaksa”.

Dari lambang tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang harus mampu menegakkan kebenaran dan kepastian hukum serta keadilan.

Peranan jaksa pada masa lalu adalah sangat luas, demikian juga di dalam hukum adat juga tidak ada mengenal pembagian perkara apakah hal tersebut perkara perdata ataupun perkara pidana, sebab pada masa itu belum terdapat adanya pembagian hukum seperti sekarang ini, tetapi setelah Indonesia merdeka terjadilah perubahan-perubahan ini di dalam masyarakat alam pikiran masyarakat terdapat berbagai masalah khususnya di dalam masalah hukum termasuk Hukum Acara Pidana dan demikian halnya tentang tugas dan fungsi Kejaksaan.

Lembaga Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum disamping lembaga penegak hukum lainnya. Lembaga ini mempunyai Undang-Undang yaitu : Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Setelah diundangkannya UU No. 16 Tahun 2004, maka terbentuklah Lembaga Penuntut Umum yang berdiri sendiri yang dipimpin oleh Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi yang tidak lagi diperintah oleh Residen dan Asisten Residen dan juga terpisah dari kehakiman.

Sebagai mana kita ketahui bahwa untuk meningkatkan upaya pembahasan hukum nasional dalam negara RI sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945, maka dianggap perlu untuk lebih memantapkan kedudukan dan

peranan Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan.

Sehubungan dengan itu berbagai peraturan perundang-undangan dan perangkat hukum yang dipandang sudah tidak sesuai lagi, baik kebutuhan pembangunan dan kesadaran hukum serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat maupun dengan prinsip negara berdasarkan atas hukum perlu ditinjau dan diperbaharui.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas dan wewenang kejaksaan dalam kerangka sebagai alat revolusi dan merupakan menempatkan Kejaksaan dalam struktur organisasi departemen sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku. Demikian juga sejumlah tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana mengalami perubahan yang mendasar dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana terpadu sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 76).

Dalam Undang-Undang Pokok Kejaksaan yaitu UU RI NO. 16 Tahun 2004 yaitu pasal 2 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut :

“Kejaksaan RI selanjutnya dalam hal ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan”.

Dan dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 juga secara tegas mengatakan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk mengadakan penuntutan serta menjalankan penetapan hakim dan putusan pengadilan.

Adapun isi dari pasal 27 UU No. 16 Tahun 2004 tersebut yaitu :

Dibidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

1. Melakukan tuntutan dalam perkara pidana.
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat.
4. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
5. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan Pemerintah.
6. Dalam bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
  - c. Pengamanan peredaran barang sitaan.
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
  - e. Pencergahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.<sup>31</sup>

Adapun penjelasan Undang-Undang ini secara tegas disebutkan bahwa fungsi daripada Kejaksaan itu sendiri yaitu seperti juga halnya dengan alat-alat kekuasaannya ditujukan untuk menjunjung tinggi hak azasi masyarakat, karena negara RI adalah suatu negara yang berdasarkan atas hukum.

Adapun tentang masalah Kejaksaan pada umumnya, tugasnya yang utama adalah terutama di dalam penuntutan sidang peradilan pidana, maka untuk kesempurnaan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana baik yang mengenai pembuatan surat dakwaan itu sendiri ataupun cara-cara penyelesaiannya serta untuk kepentingan orang yang dituntut, maka dalam hal ini Jaksa sebagai penuntut umum harus memperhatikan syarat formil atau syarat materiil.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam kaitannya harus benar-benar berkemampuan profesional sebab jaksa sebagai sentral antara polisi dan hakim. Oleh sebab itulah seperti yang diuraikan di atas tadi maka di dalam hal pembuatan surat dakwaan harus benar-benar berdasarkan hukum yang akan dimintakan pertanggung jawabannya di muka sidang pengadilan dan jaksa sebagai penuntut umum harus mempertanggung jawabkan hal tersebut yaitu mulai dari pembuatan surat dakwaan, kemudian perkaranya diperiksa sampai kepada apakah surat dakwaan tersebut sah atau benar.

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu tentang hukum acara pidana yang dikenal dengan KUHAP secara tegas juga disebutkan tentang pengertian dari penuntut umum yaitu yang terdapat di dalam pasal 1 butir 6.b serta pasal 13

menentukan pula pengertian tentang penuntut umum yaitu sebagai berikut :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

berdasarkan hal tersebut, maka pengertian Penuntut Umum yang disebutkan oleh KUHP tersebut, nyatalah bahwa Jaksa bukan hanya penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 1 ayat 6a UU No. 8 Tahun 1981, tetapi juga melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>32</sup>

Fungsi Kejaksaan dalam proses perkara pidana yang penulis maksudkan adalah suatu bentuk proses pidana secara umum maka di dalam hal ini khususnya dalam Hukum Acara Pidana, hal tersebut tidak terlepas bahwa apa sebenarnya tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.

Tentang pengertian ini Hukum Acara Pidana menurut pendapat R. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan sebagai berikut : “Tujuan dari hukum acara pidana adalah supaya suatu peraturan hukum pidana dilakukan sedemikian rupa, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan yang diancam dengan hukuman pidana mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya”

Dari pendapat yang telah dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro tersebut di atas maka dapatlah diambil suatu ketentuan yaitu di mana bahwa Hukum Acara

Pidana tersebut bertujuan untuk memperoleh keputusan pengadilan di suatu persoalan yang akan menghasilkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, oleh karena kita hanya dapat menjamin suatu kebenaran yang didasarkan atas kenyataan yang diperoleh berdasarkan atas keterangan dari diri manusia itu sendiri atau dengan kata lain bahwa hukum acara pidana adalah suatu hukum acara yang menunjukkan cara bagaimana suatu perkara diselesaikan di muka hukum, maka dari itu pentingnya hukum acara bergantung kepada adanya hukum materil (hukum pidana), sebab tugas dari pada hukum materil (hukum formil) hanya menjamin hukum materil diberi kepada yang berhak atau memaksa si pelanggar mengganti kerugian atau mengembalikan benda yang diambilnya dengan tiada persetujuan dari pihak lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada pokoknya hukum acara pidana hanya mengatur hal-hal yang meliputi :

1. Diusutnya suatu kebenaran dari adanya persangkaan tadi, yang oleh alat-alat negara yang khususnya diadakan untuk keperluan tersebut.
2. Diusahakan diusutnya para pelaku dari suatu perbuatan yang melanggar hukum materil.
3. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan pidana tersebut dapat ditangkap, jika perlu dapat dikenakan penahanan.
4. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dari hasil pengusutan diserahkan kepada hakim untuk disidangkan, demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim.

dari perbuatan yang disangka, yang dilakukan oleh tertuduh dan tindakan atau hukuman apakah yang akan diambil atau yang dikenakan kepadanya.

6. Menentukan upaya-upaya yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil oleh hakim (Banding, Kasasi).
7. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan.<sup>33</sup>

Di dalam hal ini maka Hukum Acara Pidana menentukan suatu aturan agar para pengusut dan Hakim dapat berusaha menembus ditemukannya suatu kebenaran yang hakiki dari pada tersangka/tertuduh tersebut.

Upaya untuk menemukan suatu kebenaran yang hakiki tersebut tentang dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang harus ditunjang atau dilengkapi dengan berbagai sarana yang sifatnya ilmiah, seperti dengan bantuan ilmu forensik (kriminalistik), teknik pemeriksaan (interogasi) yang mantap maupun dengan cara-cara yang lain, maka dengan cara-cara tersebut acara pidana mengemban misi untuk mencari kebenaran seperti tentang pelaku tindak pidana untuk memperoleh imbalan atas perbuatannya dengan cara membebaskan mereka yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya tidak dikenakan atas dirinya.

Di dalam masalah penuntutan terhadap perkara pidana maka penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara tersebut

kepada pengadilan yang berwenang mengadilinya, yaitu di mana setelah Penuntut Umum menerima hasil penyidikan dari penyidik lalu segera mempelajarinya dan menelitinya dan apabila dari hasil penyidikan belum memenuhi persyaratan/belum lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada pihak penyidik, serta memberikan suatu petunjuk untuk dilengkapi.

Adapun dalam hal untuk melakukan suatu penuntutan menurut pendapat Soedirjo, mengatakan bahwa : “Menurut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu kepada/terhadap terdakwa”.

Sedangkan menurut Soedjono, D. Tentang penuntutan mengatakan sebagai berikut : “Sebenarnya bahwa Undang-Undang, Yurisprudensi menentukan yang amat teramat penting dari penuntutan pidana”.<sup>34</sup>

Dari kedua pendapat di atas, dapatlah disimpulkan bahwa dalam hal menuntut seorang terdakwa, maka dalam hal ini penuntut berwenang melakukan penuntutan yang di dakwa telah melakukan tindak pidana serta melimpahkan/menyerahkan berkas tersebut kepada hakim memeriksa kemudian memutus perkara pidana tersebut, yaitu berdasarkan Undang-Undang dimana sebenarnya bahwa undang-undang yurisprudensi menentukan hal yang amat penting di dalam hal penuntutan suatu perkara pidana, dan dalam hal ini dapatlah diungkapkan dua kebenaran sejati yaitu :

<sup>34</sup> Soerjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hal. 23.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Pemeriksaan penyidikan atau “Pemeriksaan pendahuluan” atau pemeriksaan sebelum di depan persidangan pengadilan.
2. Pemeriksaan di depan persidangan pengadilan.<sup>35</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan di depan pengadilan yaitu adalah bahwa pemeriksaan penyidikan adalah serangkaian penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yaitu dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka, sedangkan yang dimaksud dengan pemeriksaan di depan pengadilan yaitu di mana Hakim menyidik suatu perkara yang berarti serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan cara yang telah ditentukan/diatur di dalam KUHAP.

Pemeriksaan penyidikan yang didahului dengan tindakan penyidikan adalah serangkaian upaya yang penting di dalam mencari suatu kebenaran suatu alat bukti tentang adanya atau terjadinya suatu tindak pidana yang merupakan arti penting dalam jalannya pemeriksaan di muka pengadilan/persidangan.

Diadakannya pemeriksaan terhadap tersangka dan terdakwa adalah bertujuan untuk memperoleh suatu kebenaran formil seperti yang diungkapkan oleh R.D. Achmad, Soma Dipraja, yaitu sebagai berikut : “Upaya pencarian kebenaran bukan semata-mata guna diterapkannya hukum pidana materil, melainkan juga guna

menentukan bahwa justru hukum pidana materil hal tertentu, tidak perlu diterapkan”.<sup>36</sup>

Dalam hal tersebut di atas sudah tentu mengusahakan terwujudnya suatu hukum acara pidana yang berusaha untuk menghukum bagi yang tersalah serta membebaskan yang tidak bersalah, bahkan jika ia kemudian dinyatakan dengan putusan hakim, bahwa kesalahannya tidak terbukti di dalam suatu pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum di putus dengan amar putusan yang berbunyi “membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum”, maka ia berhak mengajukan suatu proses tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi, dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan umum dalam hal ini penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam suatu surat dakwaan dan apabila pada waktu bersamaan atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan di sini tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya dan tindak pidana tersebut bersangkutan paut satu dengan yang lainnya, akan tetapi yang satu dengan yang lainnya itu ada hubungannya yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi pemeriksaan.

### C. Kedudukan Kejaksaan Dalam Pemeriksaan Pidana di Pengadilan Negeri

Kalau kita perhatikan pengertian penyidik yang terdapat di dalam UU Nomor 8

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Rengasantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 23.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Tahun 1981 tentang KUHAP tidak ada satu katapun yang mengemukakan Jaksa sebagai penyidik, POLRI lah satu-satunya pejabat yang ditunjuk oleh KUHAP sebagai penyidik yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana yang telah diselesaikan penyidikannya oleh POLRI di depan persidangan pengadilan dan melakukan putusan atau penetapan pengadilan/hakim.

Sebelum suatu perkara pidana yang ditujukan POLRI kepada jaksa diteruskan ke pengadilan negeri, jaksa mempergunakan haknya dalam hal penelitian berkas perkara tersebut dan apabila jaksa beranggapan bahwa berkas perkara tersebut belum memenuhi syarat formil untuk diajukan ke pengadilan maka jaksa mengembalikan berkas tersebut kepada POLRI untuk segera dilengkapi sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh jaksa dimana hak atau wewenang ini oleh KUHAP disebut sebagai Pra penuntutan. Hal ini dapat kita lihat di dalam pasal 138 ayat (2) yang berbunyi :

Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu itu kepada penuntutan umum.

Walaupun demikian masih terdapatnya tugas yang diberikan oleh KUHAP kepada jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana khususnya, seperti misalnya tindak pidana ekonomi, tindak pidana penyelundupan, tindak pidana subversib dan lain sebagainya peraturan-peraturan pidana yang terdapat di luar KUHAP.

Adapun yang dijadikan suatu pedoman bagi jaksa di dalam hal untuk

Document Accepted 8/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana adalah pasal 284 ayat 2 KUHP yang isinya menyatakan sebagai berikut : “Dalam waktu dan tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Sedangkan di dalam memori penjelasan dari pasal 284 (2) KUHP dinyatakan bahwa :

1. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah yang telah dilimpahkan ke pengadilan.
2. Yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut antara lainnya undang-undang tentang pengusutan penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1955 pasal 26b yaitu untuk mengenai prevensi penyelundupan.

Dalam hal tersebut di atas jelaslah bahwa di dalam hal tertentu jaksa dapat berperan sebagai penyidik langsung tanpa didampingi oleh penyidik lainnya seperti yang telah dituangkan dalam UU. No. 8 Tahun 1981 tersebut, seperti misalnya terhadap kasus penyelundupan yang terjadi/ditangani oleh Kejaksaan Negeri Belawan, yaitu tentang penyelundupan Export berupa ikan segar dan kasus penyelundupan Export rokok Gudang Garam dan lain-lain kasus penyelundupan yang terjadi, mulai dari penyelidikan sampai dengan penuntutan semuanya ditangani oleh Kejaksaan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA **Ati hukum acara pidana yang mengandung cara**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

bagaimana hukum pidana materil dilaksanakannya dengan penegakan hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Maka dalam mempelajari, mengalami dan menghayati peraturan perundang-undangan acara pidana, dalam hal ini KUHAP, kita tidak bisa/tidak dapat terlepas dari hukum pidana materil baik yang terdapat di dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya.

Di dalam dunia pendidikan hukum, peraturan perundang-undangan pidana yang diatur di luar KUHP adalah sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, mengingat betapapun tuntasnya dan sempurnanya suatu perundang-undangan dimodifikasikan, pada suatu saat tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hukum dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hal ini terbukti dalam pengalaman sejarah berlakunya KUHP di negara kita.

Sebagaimana kita ketahui bahwa KUHP yang berlaku pada saat ini, adalah merupakan perundang-undangan kodifikasi pemerintah kolonial sekitar tahun 1915 dan mulai diberlakukan di Indonesia sekitar/pada tanggal 1 Januari 1918 hingga pada saat ini, di mana WvS tersebut dirasakan kurang dapat menampung kebutuhan masyarakat, sehingga timbul peraturan perundang-undangan pidana yang diatur di luar WvS yaitu antara lain :

1. Verdoovenve Middelien Ordonantie, S. 1927 No. 278.
2. Vuurwapen Ordonantie, S.S. 1937 No. 170 diubah dengan S. 1939 No. 278.
3. Teritorial Zee Maritieme Kringen Ordonantie, S. 1939 No. 442 (Undang-Undang lautan teritorial dan lingkungan laut maritim) dan lain sebagainya.



KUHP adalah sebagai berikut, yaitu bahwa KUHP merupakan induk peraturan perundang-undangan pidana, karenanya ia merupakan kedudukan sentral sebab di dalamnya menurut ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana sebagai mana diatur di dalam buku I KUHP dan berlaku juga bagi perundang-undangan khusus tersebut menentukan lain. Dengan demikian Undang-undang tersebut sebagaimana mana diatur di dalam pasal 284 (2) KUHP tersebut memiliki sifat-sifat khusus dan karena kekhususannya itu memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan (eksepsional) baik dari bagian umum dari bagian khusus KUHP dan hal ini dapat pula terjadi terhadap hal-hal yang menyangkut masalah-masalah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Dengan berlakunya KUHAP maka dikaitkan dengan adanya ketentuan peralihan pada pasal 284 (2) KUHAP yaitu hal-hal yang merupakan penyimpangan tersebut adalah tetap melihat pada perundang-undangan pidana khusus dan hal ini menunjukkan masih tetap diberlakukannya untuk sementara sepanjang belum di rubah dan dicabut. Sedangkan hal-hal yang diatur di luar itu diperlukan KUHAP dan untuk memperluas/memperjelas uraian tersebut dapat kita perhatikan misalnya ketentuan materi pasal 25 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955), menyatakan : “Terhadap pengusutan tindak pidana ekonomi untuk selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan tersebut dalam Het Herziene Indonesiache Reglement kecuali jika undang-undang darurat ini menentukan lain”.

Dengan telah diberlakukannya KUHAP maka HIR dicabut, maka dengan itu

KUHAP yang berlaku selangka kalimat yang menyatakan “Kecuali jika undang-

undang darurat ini menentukan lain”, menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam Undang-Undang Darurat tersebut baik dari segi hukum pidana khusus, dan hal tersebut lebih dipertegas lagi peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, yaitu yang terdapat di dalam pasal 17 menyatakan :

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan Bab XXI ketentuan peralihan pada pasal 284 ayat (2) KUHAP yang dipertegas di dalam Bab VII tentang penyidikan terhadap Tindak Pidana Khusus dan pasal 17 dari peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983, tentang pelaksanaan KUHAP dinyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus dan yang dimaksud di dalam pasal 284 (4) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka jaksa adalah juga sebagai penyidik terhadap tindak pidana tersebut, karena kewajibannya sebagai penyidik maka jaksa juga mempunyai wewenang sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP yang isinya adalah :

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

Document Accepted 8/8/23

tersangka.

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam penyelesaian pasal demi pasal tentang KUHP pasal 7 ayat (1) huruf j dijelaskan agar melihat penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 menyatakan bahwa yang dimaksud “Tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak azasi manusia.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka Jaksa sebagai penyidik terhadap tindak pidana tertentu karena kewajibannya mempunyai suatu wewenang sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 17 ayat 1 tersebut di atas, antara lain

mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan sehingga oleh karena itu sesuai dengan bunyi pasal 20 KUHP, maka untuk kepentingan penyidikan berwenang melakukan penahanan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal 21 KUHP, yakni terhadap seorang tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, berwenang untuk menggunakan pasal 24 KUHP.

#### **D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika**

Akselerasi di bidang ilmu pengetahuan sebagian besar ditunjang oleh pesatnya minat penelitian ilmiah, di samping penelitian ilmiah sendiri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan percepatan di bidang ilmu pengetahuan yang eksistensinya merupakan integralitas dengan kehidupan manusia terutama di dalam menanggapi, membenahi tuntutan-tuntutan kosmos baik secara makro maupun secara mikro. Dalam abad terkahir ini akselerasi dialami oleh tiap-tiap disiplin ilmu sehingga kondisi ini dapat memberi jaminan positif bagi kehidupan umat manusia. Percepatan dibidang ilmu kedokteran dan farmakologi serta disiplin ilmu yang relevan dengan keduanya kadang-kadang menuntut sarana dan prasarana khusus baik dalam upaya operasionalisasi maupun vesualisasi dalam bentuk yang heterogen.

Kemajuan yang dicapai di bidang kedokteran dan farmasi dapat memberi

jaminan yang memadai bagi pemeliharaan kesehatan masyarakat. Dewasa ini usaha

besar dibidang pengobatan dan rehabilitasi pasien di rumah-rumah sakit menuntut sarana perlengkapan dan peralatan yang lebih prima agar upaya maha penting tersebut dapat dicapai hasil seperti yang diharapkan. Kerap kali pengobatan dan penyembuhan hanya dapat dilakukan dengan usaha pembedahan/operasi terhadap organ tubuh tertentu sehingga aktivitas ini selain menuntut skill yang profesional dengan peralatan maha prima, juga memerlukan zat-zat khusus untuk menjaga pengamanan pasien di saat pembedahan (operasi berlangsung). Dalam hal ini biasanya tim dokter dapat melakukan pembiusan dengan menggunakan obat bius jenis narkotika.<sup>37</sup>

Penggunaan narkotika di bidang kedokteran dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan memang dapat dinikmati manfaatnya oleh para ilmuwan dan hali-ahli lain yang profesional. Semaraknya pemakaian zat tersebut di bidang kemanusiaan dan kemaslahatan umat dibarengi dengan penggunaan untuk keperluan yang cenderung destruktif, bahkan destruktif sama sekali. Dewasa ini penggunaan narkotika tersebut telah menyebar di kalangan masyarakat luas akan tetapi masyarakat tidak memanfaatkan zat tersebut sebagaimana para ahli kesehatan dan peneliti, dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan narkotika. Khusus di Indonesia mengenai penyalahgunaan narkotika menjangkau masyarakat sejak puluhan tahun yang silam. Sekitar akhir tahun 1970 awal 1971, masyarakat dikejutkan oleh berita-berita mass media tentang mulai terjangkitnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Tetapi sebenarnya sejak tahun 1960-an telah terasa adanya beberapa penderita-penderita

<sup>37</sup> *UNIVERSITAS MEDAN AREA* Cit., hal. 51.

kecanduan narkotika yang dibawa dan dirawat di beberapa rumah sakit (negeri atau swasta) yang mula-mula jumlahnya kecil, tetapi semakin meningkat. Dalam tahun 1970 pada Yayasan Kesehatan Jiwa Dharma Wangsa terdapat beberapa penderita Drugdependent dan pada tahun 1971 telah meningkat sampai berjumlah 47 orang penderita, demikian pula diberbagai rumah sakit semakin terlihat adanya pecandu-pecandu narkotika.

Penggunaan narkotika dengan dosis teratur dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan. Sedangkan penggunaan dengan dosis yang melebihi ukuran normal, apalagi dalam kasus “ penyalahgunaan “ akan menimbulkan efek negatif baik dalam konisi additasion maupun dependen. Bahaya penyalahgunaan narkotika terletak pada sifat toleransi dan escaelation. Efek-efek negatif penyalahgunaan narkotika akan meningkat sesuai dengan kuatntitas dan kualitasnya. Tingkatan tersebut ialah : euphoria, delirium, hailucation, weakniss dan drowsiness. Penggunaan dosis yang tinggi dapat mencapai efek yang paling parah yakni “ drowsiness “ dalam kondisi ini pemakai mengalami penurunan kesadaran seperti sedang setengah tidur dengan ingatan yang kacau. Apabila pemakai mengalami kelemahan fisik maupun psikhis, atau salah satu saja dari keduanya, kondisi ini sebagai akibat dari tingkat efek weakniss.

Dalam beberapa dasa warsa terakhir ini penyalahgunaan narkotika sebagian dilakukan oleh kaum remaja, khusus di Indonesia keadaan ini kerap kali melanda anak-anak remaja di kota-kota besar.

Jika ditelusuri secara cermat memang sangat sulit untuk mencari korelasi

timbulnya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak remaja dengan kondisi-kondisi

tertentu. Kesulitan ini sedikit dapat diatasi dengan keadaan-keadaan bahwa remaja mempergunakan narkotika dengan beberapa sebab yaitu ;

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti, negbut, bergaul dengan wanita dan lain sebagainya
2. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua atau guru atau norma –norma sosial.
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
4. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Untuk mencari dan menentukan arti dari pada hidup.
6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan
7. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan ketepatan hidup.
8. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawab dalam rangka pembinaan solidaritas.
9. Hanya iseng-iseng atau didorong rasa ingin tahu.<sup>38</sup>

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan/pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial. Secara subjektif individual, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja sebagai salah satu

akselerasi upaya individual/subjek agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakikatnya menjadi kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu, terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya. Secara objektif, penyalahgunaan narkotika merupakan visualisasi dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat.

Secara universal penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan destruktif dengan efek-efek negatifnya. Seseorang yang menderita ketagihan atau ketegantungan pada narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis, mereka mengganggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan, kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas, beberapa keabnormalan lain dan kriminalitas. Bahaya penyalahgunaan narkotika benar-benar sangat merugikan masyarakat terutama pemakaian sendiri. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, penyalahgunaan narkotika yang tidak hanya terbatas di kalangan orang tua dan usia dewasa. Dalam kenyataan kaum remaja juga sudah banyak terseret dalam dunia destruktif yakni : penyalahgunaan narkotika.

### **E. Dampak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika**

Akselerasi di bidang ilmu pengetahuan sebagian besar ditunjang oleh pesatnya minat penelitian ilmiah, di samping penelitian ilmiah sendiri merupakan satu kesatuan

yang berkaitan dengan percepatan di bidang ilmu pengetahuan yang

eksistensinya merupakan integralitas dengan kehidupan manusia terutama di dalam menanggapi, membenahi tuntutan-tuntutan kosmos baik secara makro maupun secara mikro. Dalam abad terkahir ini akselerasi dialami oleh tiap-tiap disiplin ilmu sehingga kondisi ini dapat memberi jaminan positif bagi kehidupan umat manusia. Percepatan dibidang ilmu kedokteran dan farmakologi serta disiplin ilmu yang relevan dengan keduanya kadang-kadang menuntut sarana dan prasarana khusus baik dalam upaya operasionalisasi maupun vesualisasi dalam bentuk yang heterogen.

Kemajuan yang dicapai di bidang kedokteran dan parmasi dapat memberi jaminan yang memadai bagi pemeliharaan kesehatan masyarakat. Dewasa ini usaha besar dibidang pengobatan dan rehabilitasi pasien di rumah-rumah sakit menuntut sarana perlengkapan dan peralatan yang lebih prima agar upaya maha penting tersebut dapat dicapai hasil seperti yang diharapkan. Kerap kali pengobatan dan penyembuhan hanya dapat dilakukan dengan usaha pembedahan/operasi terhadap organ tubuh tertentu sehingga aktivitas ini selain menuntut skill yang profesional dengan peralatan maha prima, juga memerlukan zat-zat khusus untuk menjaga pengamanan pasien di saat pembedahan (operasi berlangsung). Dalam hal ini biasanya tim dokter dapat melakukan pembiusan dengan menggunakan obat bius jenis narkotika.

Penggunaan narkotika di bidang kedokteran dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan memang dapat dinikmati manfaatnya oleh para ilmuwan dan hali-ahli lain yang profesional. Semaraknya pemakaian zat tersebut di bidang kemanusiaan dan kemaslahatan umat dibarengi dengan penggunaan untuk keperluan yang destruktif sama sekali. Dewasa ini penggunaan narkotika

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 8/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tersebut telah menyebar di kalangan masyarakat luas akan tetapi masyarakat tidak memanfaatkan zat tersebut sebagaimana para ahli kesehatan dan peneliti, dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan narkotika. Khusus di Indonesia mengenai penyalahgunaan narkotika menjangkau masyarakat sejak puluhan tahun yang silam. Sekitar akhir tahun 1970 awal 1971, masyarakat dikejutkan oleh berita-berita mass media tentang mulai terjangkitnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Tetapi sebenarnya sejak tahun 1960-an telah terasa adanya beberapa penderita-penderita kecanduan narkotika yang dibawa dan dirawat di beberapa rumah sakit (negeri atau swasta) yang mula-mula jumlahnya kecil, tetapi semakin meningkat. Dalam tahun 1970 pada Yayasan Kesehatan Jiwa Dharma Wangsa terdapat beberapa penderita Drugdependent dan pada tahun 1971 telah meningkat sampai berjumlah 47 orang penderita, demikian pula diberbagai rumah sakit semakin terlihat adanya pecandu-pecandu narkotika.

Penggunaan narkotika dengan dosis teratur dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan. Sedangkan penggunaan dengan dosis yang melebihi ukuran normal, apalagi dalam kasus “ penyalahgunaan “ akan menimbulkan efek negatif baik dalam konisi additation maupun dependen. Bahaya penyalahgunaan narkotika terletak pada sifat toleransi dan escaelation. Efek-efek negatif penyalahgunaan narkotika akan meningkat sesuai dengan kuatntitas dan kualitasnya. Tingkatan tersebut ialah : euphoria, delirium, hailucation, weakniss dan drowsiness.<sup>39</sup> Penggunaan dosis yang tinggi dapat mencapai

<sup>39</sup> Mestri Anjandjaja, *Op. Cit.*, hal. 44.

efek yang paling parah yakni “ drowsiness “ dalam kondisi ini pemakai mengalami penurunan kesadaran seperti sedang setengah tidur dengan ingatan yang kacau. Apabila pemakai mengalami kelemahan fisik maupun psikhis, atau salah satu saja dari keduanya, kondisi ini sebagai akibat dari tingkat efek weakniss.

Dalam beberapa dasa warsa terakhir ini penyalahgunaan narkotika sebagian dilakukan oleh kaum remaja, khusus di Indonesia keadaan ini kerap kali melanda anak-anak remaja di kota-kota besar.

Jika ditelusuri secara cermat memang sangat sulit untuk mencari korelasi timbulnya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak remaja dengan kondisi-kondisi tertentu. Kesulitan ini sedikit dapat diatasi dengan keadaan-keadaan bahwa remaja mempergunakan narkotika dengan beberapa sebab yaitu ;

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti, negbut, bergaul dengan wanita dan lain sebagainya
2. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua atau guru atau norma –norma sosial.
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
4. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Untuk mencari dan menentukan arti dari pada hidup.
6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan
7. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan ketepatan hidup.

8. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan dalam rangka pembinaan solidaritas.

### 9. Hanya iseng-iseng atau didorong rasa ingin tahu.<sup>40</sup>

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan/pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial. Secara subjektif individual, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja sebagai salah satu akselerasi upaya individual/subjek agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakikatnya menjadi kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu, terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya. Secara objektif, penyalahgunaan narkotika merupakan visualisasi dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat.

Secara universal penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan destruktif dengan efek-efek negatifnya. Seseorang yang menderita ketagihan atau ketegantungan pada narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis, mereka mengganggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan, kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas, beberapa keabnormalan lain dan kriminalitas. Bahaya penyalahgunaan narkotika benar-benar sangat merugikan

masyarakat terutama pemakaian sendiri. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, penyalahgunaan narkotika yang tidak hanya terbatas di kalangan orang tua dan usia dewasa. Dalam kenyataan kaum remaja juga sudah banyak terseret dalam dunia destruktif yakni : penyalahgunaan narkotika.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa peranan Jaksa dalam Penuntutan terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika harus melihat dari segi kesalahan anak sebagai pelaku, juga melihat tentang hal yang meringankan dan memberatkan anak sebagai pelaku serta mempertimbangkan masa depan anak menjadi lebih baik jadi Jaksa Penuntut Umum tidak menuntut terlalu berat yang sangat merugikan anak.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam penuntutan terhadap anak yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika adalah kurang terpenuhinya hak-hak anak serta kurangnya sumber daya manusia pihak kejaksaan dalam menempatkan anak sebagai seorang terdakwa serta kurangnya sarana prasarana yang dimiliki pihak kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak sehingga hak-hak anak sebagai terdakwa dalam kaitannya dengan perlindungan anak kurang terpenuhi.

### **B. Saran**

1. Dalam hal melakukan Penuntutan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan terutama narkotika Jaksa Penuntut Umum sebaiknya mempertimbangkan untuk masa depan anak agar dapat berubah jadi lebih baik dan tidak terpuruk dalam masyarakat karena kesalahan yang pernah dilakukan dan hukuman yang dijalani si anak.

2. Sebaiknya Jaksa Penuntut Umum memberikan Hukuman yang ringan saja

agar memberi efek jera. Menginformasikan kepada para masyarakat selaku orang tua agar mendidik anak dengan baik agar bergaul dengan baik dan tidak terjerumus kepada kejahatan terutama narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Gunawan Ilham, *Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Harun Ginting, *Hukum Pembuktian*, Fak. Hukum USU, Medan, 1974.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- H.M. Kamaluddin, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Tanpa Penerbit, Medan, 1992.
- Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2005.
- Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba, Jakarta, 2005.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun.
- Nico Ngani, *Tanya Jawab Hukum dan Manfaatnya Bagi pencari Kebenaran dan Keadilan*, Seri I, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, Edisi I Tahun 2005.
- Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

Soerjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.

Soesilo, M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan penjelasan resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1996.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2003.

## **B. Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.